

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK AKUN PROSTITUSI  
ONLINE DALAM PERSPEKTIF CYBERCRIME (KAJIAN NORMATIF  
KOMPARATIF KUH PIDANA, UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN  
UNDANG-UNDANG NO 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**YUNIA SISKA MUSTIKA SARI**

**NIM. 125010101111006**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2016**

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan pada kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. **Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH. M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
2. **Ibu Dr. Yuliati, SH. LLM. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana**
3. **Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MS. selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas bimbingan dan kesabarannya.**
4. **Bapak Dr. Bambang Sugiri, SH. MS. selaku Dosen Pembimbing pendamping, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya.**
5. **Alm. Papa, Mama, Mbak Dewi, Mbak Ida, Mas Totok, Madhu, Krisna, Ibu Titik, Ayah Parno, Dek Ria, Dek Rio yang selalu memberi semangat penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi ini dan kelurga lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.**
6. **Nenek, Ria, Nana sahabat mulai semester 1 sampai sekarang, semoga kita bisa sukses bareng ya.. Mbak Anisa yang selalu tak bikin repot koreksi skripsi ku selama ini, makasi udah ngasih masukan, kritik dan saran.**
7. **Keluarga FKPH 2012-2014, Keluarga BEM FH UB 2012-2014, Keluarga ISC FH UB 2012-2014, Keluarga FORMAH PK 2012-2013, dan Keluarga HIMAKOPI 2015-2016 yang telah memberikan penulis pengalaman organisasi yang istimewa.**
8. **Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.**

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Allah S.W.T mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juli 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Ringkasan.....	vii
<i>Summary</i> .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Mengenai Prostitusi.....	14
1. Prostitusi Secara Umum.....	14
2. Prostitusi Secara <i>Online</i> .....	16
B. Kajian Mengenai Media Sosial.....	17
C. Cybercrime.....	21
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	23
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	23
2. Teori Pemidanaan.....	24
3. Teori Pembernanaran Penjatuhan Pidana.....	25

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Sumber Bahan Hukum.....	28
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	28
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	29
F. Definisi Konseptual.....	30

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Prostitusi <i>Online</i> Berdasarkan Perspektif Cybercrime.....	31
1. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> .....	34
a. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Berdasarkan Ketentuan KUHP.....	35
b. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.....	40
c. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang	



Pornografi.....	52
2. Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> .....	65
a. Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Berdasarkan Ketentuan KUHP.....	65
b. Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.....	70
c. Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	95
<b>LAMPIRAN</b>	98



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Orisinalitas Penulisan	10
Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Mengenai Prostitusi <i>Online</i> Berdasarkan KUHP, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	61
Tabel 3. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Prostitusi <i>Online</i> Berdasarkan KUHP, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	89



## RINGKASAN

Yunia Siska Mustika Sari, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2016, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK AKUN PROSTITUSI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF *CYBERCRIME* (KAJIAN NORMATIF KOMPARATIF KUH PIDANA, UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI), Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MS., Dr. Bambang Sugiri, SH, MS.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pertanggungjawaban pidana pemilik akun prostitusi *online* dalam perspektif *cybercrime* yang dikaji menurut tiga peraturan perundang-undangan hukum pidana positif di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi berdasarkan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin bertambah, begitu pula pada jaringan informasi dan komunikasi. Akan tetapi perkembangan IPTEK tersebut membawa efek negatif. Perkembangan negatif tersebut dapat dilihat dari munculnya tindak pidana berupa prostitusi secara *online*. Pada dasarnya sebelum terjadi perkembangan dibidang informasi dan komunikasi kegiatan prostitusi tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara kontak langsung, tetapi karena adanya perkembangan tersebut kini kegiatan prostitusi seakan dipermudah dan dimanjakan dengan perkembangan teknologi yang ada. Kegiatan prostitusi dilakukan dengan cara mengakses situs-situs tertentu atau dengan menggunakan jaringan komunikasi tertentu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apakah pemilik akun prostitusi *online* dapat di pertanggungjawabkan secara pidana menurut ketentuan hukum positif di Indonesia?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode normatif komparatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis gramatikal dilakukan dengan cara melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yakni Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dalam hal pembebasan pertanggungjawaban pidana tidak tepat karena berlaku untuk prostitusi secara umum saja. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik dapat digunakan tapi terdapat unsur tindak pidana yang masih kabur. Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sudah dapat digunakan dalam pembebasan pertanggungjawaban pidana karena unsur tindak pidana yang melekat pada tindak pidana prostitusi *online* telah diatur secara keseluruhan. Oleh karena itu diharapkan pihak legislatif segera merevisi Pasal yang masih memiliki kelemahan serta bagi aparat penegak hukum, tindak pidana berupa prostitusi *online* dapat dikenai pasal berlapis berdasarkan perundang-undangan yang berbeda.



## SUMMARY

Yunia Siska Mustika Sari, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University, July 2016, CRIMINAL RESPONSIBILITY THE OWNER OF THE ACCOUNT ONLINE PROSTITUTION IN PERSPECTIVE CYBERCRIME (STUDY NORMATIVE COMPARATIVE KUH PIDANA, UU NO 11 YEAR 2008 ON INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS AND UU NO. 44 YEAR 2008 ON PORNOGRAPHY), Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MS., Dr. Bambang Sugiri, SH, MS.

In this thesis, the author raised the issue of criminal responsibility of the owner of the account online prostitution in perspective cybercrime assessed according to three legislations positive criminal law in Indonesia. The theme options Based on the developments triggered by the growing human needs, as well as the information and communication network. But the development of science and technology bring negative effects. Negative developments can be seen from the emergence of a prostitution which can be done online of prostitution that can be done simply by accessing the Internet or specific communication network. Basically, before going developments in the field of information and communication. Prostitution can only be done by direct contact, but because of the development of prostitution is now seeming to be easy and pampered with the development of existing technologies. Prostitution can be done by accessing certain websites or by using a specific communication network.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: Is the account owners online prostitution can be criminally accountable under the terms of the positive law in Indonesia?

Then the writing of this paper using the comparative method normative approach to law (Statue Approach) and the approach of the case (Case Approach). Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using systematic grammatical interpretation is the interpretation by looking at the relationship between rules in a legislation interdependent.

From the research results to the above method, the authors obtain the answers to the problems that exist, Article 296 and Article 506 Penal Code in the case of criminal liability is not appropriate because there are some criminal elements that are not regulated. Article 27 Paragraph (1) of UU No 11 year 2008 on Information Technology and Electronics, can be used but is still not quite right, because there is a criminal element that has not been fulfilled. Article 4 Jo Article 30 of UU No 44 Year 2008 on Pornography are to be used in the imposition of criminal liability for criminal elements inherent in the crime of online prostitution has been regulated as a whole. Therefore, with the discussion of the comparison of the perpetrators of the crime of prostitution online is expected the legislature as the creator of legislation to revise the Article that if they have a weakness to ask for the criminal responsibility as well as for law enforcement, criminal acts such as online prostitution need to be examined comprehensively re-considering the fact the crime of online prostitution may be subject coated article by a different law.

